



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 51/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LUKSAGU KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Rudi Santo dan Irfan H. Kadae sebagai Anggota PPS Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara, dipandang perlu adanya pergantian Anggota PPS Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 27/PP.05.1-Kpts/7207/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 11 Maret 2019.

3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung Utara Nomor 09/PP.05.1-BA/7207/PPK-TINUT/II/2019 tentang penetapan pengganti dan pengusulan calon anggota PPS Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LUKSAGU KECAMATAN TINANGKUNG UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan :

1. Saudara **Rudi Santo**
2. Saudara **Irfan H. Kadae**

sebagai Ketua/Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara.

KEDUA : Mengangkat :

1. Saudara **Dirwan Banet**
2. Saudara **Mauluddin S. Pau**

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 27/PP.05.1-Kpts/7207/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama **Rudi Santo** dan **Irfan H. Kadae** dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Juni 2019.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N